



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Slamet Riyadi, S.H.**, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Slamet Riyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jati Rt.06, Rw.04, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Februari 2023 dengan Register Nomor 86/S.K.2023/PN Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota. Surakarta
 - 1 (satu) buah baju dres warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
 - 1 buah celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap berpendirian pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai *seorang wanita yang telah kawin yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meminta tolong saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan terdakwa mencari kost untuk terdakwa tinggal. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi datang untuk menjemput terdakwa. Saat melintas di Kp. Gumpang Lor Ds. Pabelan, terdakwa melihat ada papan kamar kost yang masih kosong yaitu kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa dan saksi turun untuk bertanya kamar yang masih kosong kepada penjaga kost. Setelah membayar kemudian terdakwa dibantu oleh saksi membawa barang-barang terdakwa naik ke lantai 2 yaitu kamar nomor 11;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengobrol di dalam kamar tentang kehidupan rumah tangga terdakwa hingga terdakwa merasa nyaman dengan saksi dan larut sampai saling berciuman bibir. Setelah itu, terdakwa dan saksi terbawa nafsu dan berpindah dari tempat tidur ke dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi terdakwa dan saksi kembali berciuman bibir sambil tangan terdakwa mengusap-usap alat kelamin saksi dari luar celana yang membuat alat kelamin saksi ereksi. Selanjutnya terdakwa menaikkan baju/dress warna biru sampai ke area dada dan melepas celana dalam warna biru miliknya serta memposisikan menungging membelakangi saksi yang sudah melepas celana panjang dan celana dalam miliknya sebelumnya. Kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina terdakwa dari belakang dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks ditandai dengan keluarnya cairan sperma sebagian di dalam vagina terdakwa dan sebagian di area kloset kamar mandi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa dan saksi melanjutkan aktivitas masing-masing di luar kost. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kost sekira pukul 17.00 WIB dan saksi kembali ke kamar kost pada sekira pukul 21.15 WIB. Bahwa kemudian saksi yang merupakan suami dari terdakwa mendatangi kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo bersama dengan Petugas Kepolisian Sektor Kartasura dan bertemu dengan penjaga kost yaitu saksi serta menjelaskan maksud kedatangan. Selanjutnya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



saksi dan Petugas Kepolisian Sektor Kartasura naik ke lantai dua dan mengetuk pintu kamar nomor 11. Setelah menunggu beberapa saat pintu kamar kost tersebut dibuka oleh terdakwa yang berpakaian lengkap dan saksi ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K) selaku dokter pemeriksa swab vagina terhadap terdakwa menyatakan ditemukan Spermatozoa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi tersebut di luar pernikahan dimana terdakwa berdasarkan Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota. Surakarta, terdakwa adalah seseorang yang telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama saksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh, tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2023 /PN Skh atas nama terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perkara ini yang saksi ketahui adalah adanya dugaan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa yang melakukan zina adalah istri saksi sendiri yaitu Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib dikamar kost Nomor 11 Griya Sakti Dk.Gumpang Lor Rt.03, Rw.10, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sudah curiga dengan istri saksi atas dasar pergi dari rumah pada tanggal 23 Juli 2022 tanpa pamit. Saksi membuat laporan polisi tentang orang hilang ke Polsek Jebres, Surakarta;
- Bahwa HP istri saksi tidak bisa dihubungi karena nomor saksi diblokir namun saksi curiga istri saksi ada dirumah buliknya di Karanganyar dan ternyata benar istri saksi ada dirumah buliknya, pernah saksi membuntuti istri saksi sampai ke Wonogiri bersama buliknya dan sopir;
- Bahwa sebelum tanggal 6 Oktober 2022, saksi melihat istri saksi pergi bersama dengan Saksi yang pertama dirumah buliknya di Karanganyar dan yang kedua di Kopi Alana Solo;
- Bahwa kejadian penggerebegan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib dikamar kost Nomor 11 Griya Sakti Dk.Gumpang Lor Rt.03, Rw.10, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa kronologi penggrebekan adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ditempat kost Makam Haji, Kartasura dijemput oleh saksi bersama dengan sopirnya yang akan pindah kost lalu mereka saksi buntuti dan akhirnya berhenti di tempat kost Griya Sakti, saksi menunggu diwarung sekitar kost dan sekira pukul 14.00 Wib saksi keluar kost dan pergi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke kost dan setelah sekitar 30 menit saksi datang ke kost dengan sopir selang beberapa menit sopir keluar dari kost dan pergi kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi melaporkan istri saksi bersama dengan saksi ke Polsek Kartasura akhirnya sekitar pukul 23.00 Wib anggota Polsek Kartasura datang ke kamar kost Griya Sakti yang beralamat di Dk.Gumpang Lor Rt.03, Rw.10, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo kamar Nomor 11 lantai 2;
- Bahwa pada saat pintu kamar kost diketuk oleh penjaga kost, polisi dan keamanan kampung, lalu keluar terdakwa membukakan pintu dan saat ditanya oleh anggota polisi, terdakwa mengaku berdua dengan suaminya, lalu anggota polisi tersebut memanggil saksi, lalu bertanya kepada Marisa Sugiarti Sembodo "La ini siapa?" sambil menunjuk ke saksi setelah itu mereka dibawa ke Polsek Kartasura;
- Bahwa saat penggebekan, saksi berada di kamar mandi dengan memakai kaos singlet dan sarung;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digerebeg terdakwa memakai daster warna kuning dimana siangnya memakai daster biru sedangkan saksi memakai kaos singlet dan sarung biru motif kotak-kotak;
- Bahwa pada saat penggerebegan ditemukan tissu dibungkus plastik dan setelah tiba di Polsek tissu tersebut oleh polisi ditunjukkan ke saksi dan sempat saksi cium ada bau sperma;
- Bahwa terakhir saksi berhubungan intim dengan istri saksi pada tanggal 20 Juli 2022 dan saat itu istri saksi mengatakan bahwa ini adalah hubungan intim kami untuk yang terakhir karena setelah ini ia akan pergi;
- Bahwa saksi merasa curiga kalau istri saksi selingkuh dengan saksi V karena saksi melihat chat WA dari buliknya yang isinya bahwa saksi V mengajak ketemu istri saksi dan juga cerita dari anak saksi bahwa ia pernah melihat istri saksi dengan saksi V makan-makan dan foto-foto;
- Bahwa pada saat digrebek mereka tidak mengaku kalau melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi pada tanggal 30 Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi sedang dalam proses cerai dengan istri saksi namun belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan saksi masih mengajukan upaya hukum Kasasi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan swab vagina dan hasilnya ditemukan spermatozoa pada vagina terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut yaitu masuk kamar kost Griya Sakti pukul 11.00 Wib keluar untuk makan pukul 14.00 Wib, tissu tidak benar bekas sperma yang benar bekas makan durian;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjaga kost Griya Sakti;
- Bahwa terdakwa masuk dan mulai menempati kamar kost Griya Sakti pada tanggal 6 Oktober 2022 antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib siang ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wib saksi V datang sendirian ke kost Griya Sakti dan bertanya kepada saksi apakah ada kamar kosong dan saksi jawab ada yaitu kamar No.11 lantai 2 lalu Teguh Firmanto setuju akan menyewa kamar kost tersebut, kemudian kamar kost saksi bersihkan, saksi pasang spreid dan siap untuk ditempati setelah itu saksi V bersama dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



terdakwa masuk ke kamar kost berdua dengan membawa barang-barang yang dibantu oleh sopir, setelah itu sopir turun dari lantai 2 kamar kost Griya Sakti dan sempat ngobrol dengan saksi kurang lebih selama 30 menit sedangkan terdakwa dan saksi V tetap dikamar atas, setelah itu saksi dan sopir tersebut pergi;

- Bahwa saksi melihat ada penggerebekan dikamar kost Griya Sakti pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib malam yang dilakukan oleh 3 sampai dengan 4 orang polisi dan suami terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengantar mereka naik ke kamar No.11 lantai 2 kamar kost Griya Sakti kata Polisi karena ada laporan adanya tindak pidana perzinahan didalam kamar kost No.11 lantai 2 kost Griya Sakti setelah sampai didepan kamar kost No.11 pintu diketuk dan keluarlah terdakwa sembodo dengan memakai daster sedangkan terdakwa ada didalam kamar mandi;
- Bahwa polisi mengambil handuk dan sprei didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat polisi mengambil tissue dari dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa saat datang pertama kali ke kost, saksi V menyampaikan kepada saksi adalah sebagai pengantin baru dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan sewa kamar kost, dengan menggunakan KTP milik Terdakwa namun yang membayar adalah saksi V;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi V dan Terdakwa berhubungan badan, sebagaimana BAP kepolsian oleh karena itu saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP kepolisian sepanjang berkaitan dengan pengetahuan saksi terkait dengan hubungan badan antara terdakwa dengan saksi V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proses swab ataupun hasilnya;
- Bahwa saat tanda tangan BAP kepolisian, saksi tidak membaca BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut yaitu saksi V tidak mengatakan kepada saksi sebagai pengantin baru, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi V yang diduga telah melakukan perzinahan;
- Bahwa penggerebekan dilakukan atas dasar laporan dari suami dari Terdakwa yang diterima Polsek Kartasura pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib malam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat saksi bersama team sekitar pukul 22.30 Wib berangkat menuju tempat kejadian perkara yaitu didaerah Gumpang, Kartasura bersama dengan pelapor;
- Bahwa saksi bersama team tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 23.00 Wib dan sebelumnya kami menemui Ketua RT setempat karena Ketua RT sedang berhalangan lalu kami mencari pengurus kost minta ijin apakah terlapor ada dikost tersebut, setelah itu kami bersama dengan pengurus kost mendatangi kamar kost lalu pintu diketuk oleh Muhamad Nasron dan dibuka oleh Terdakwa sedangkan saksi V dikamar mandi;
- Bahwa pada saat penggrebekan benar diantar oleh pengurus kamar kost Griya Sakti yaitu Riadi Heri Mursapdo naik ke kamar No.11 lantai 2 kamar kost Griya Sakti karena ada laporan adanya tindak pidana perzinahan didalam kamar kost No.11 lantai 2 kost Griya Sakti setelah sampai didepan kamar kost No.11 pintu diketuk dan keluarlah Terdakwa dengan memakai daster sedangkan saksi V ada didalam kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka didalam kamar kost sedang berbuat apa yang saksi lihat waktu itu mereka tetap masih memakai baju;
- Bahwa barang yang diambil oleh Penyidik adalah tas milik Terdakwa dan tas plastik berisi tisu dibuka di Kantor dan keduanya langsung dibawa ke kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui swab vagina terhadap Terdakwa dan juga hasilnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saksi V berhubungan badan, sebagaimana BAP kepolisian oleh karena itu saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP kepolisian sepanjang berkaitan dengan pengetahuan saksi terkait dengan hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi V;
- Bahwa saat tanda tangan BAP kepolisian, saksi tidak membaca BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam penggrebekan terhadap Terdakwa dan Teguh saksi V yang diduga telah melakukan perzinahan;
- Bahwa penggrebekan dilakukan atas dasar laporan dari suami dari Terdakwa yang diterima Polsek Kartasura pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib malam ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat saksi bersama team sekitar pukul 22.30 Wib berangkat menuju tempat kejadian perkara yaitu didaerah Gumpang, Kartasura bersama dengan pelapor;
- Bahwa saksi bersama team tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 23.00 Wib dan sebelumnya kami menemui Ketua RT setempat karena Ketua RT sedang berhalangan lalu kami mencari pengurus kost minta ijin apakah terlapor ada dikost tersebut, setelah itu kami bersama dengan pengurus kost mendatangi kamar kost lalu pintu diketuk oleh Muhamad Nasron dan dibuka oleh Terdakwa dengan saksi V dikamar mandi;
- Bahwa pada saat penggrebekan benar diantar oleh pengurus kamar kost Griya Sakti yaitu Riadi Heri Mursapdo naik ke kamar No.11 lantai 2 kamar kost Griya Sakti karena ada laporan adanya tindak pidana perzinahan didalam kamar kost No.11 lantai 2 kost Griya Sakti setelah sampai didepan kamar kost No.11 pintu diketuk dan keluarlah Terdakwa dengan memakai daster sedangkan saksi V ada didalam kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka didalam kamar kost sedang berbuat apa yang saksi lihat waktu itu mereka tetap masih memakai baju;
- Bahwa barang yang diambil oleh Penyidik adalah tas milik Terdakwa dan tas plastik berisi tisu dibuka di Kantor dan keduanya langsung dibawa ke kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui swab vagina terhadap Terdakwa dan juga hasilnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi V berhubungan badan, sebagaimana BAP kepolisian oleh karena itu saksi mencabut keterangan saksi dalam BAP kepolisian sepanjang berkaitan dengan pengetahuan saksi terkait dengan hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi V;
- Bahwa saat tanda tangan BAP kepolisian, saksi tidak membaca BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 lewat Facebook karena saksi adalah pelanggannya dimana Terdakwa jualan baju online;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai suami dan sampai saat ini belum sah bercerai dan saksi juga mempunyai istri yang saat ini masih sah;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa, digerebek pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di kamar kos Griya Sakti daerah Kartasura;
- Bahwa awalnya tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi di telepone oleh Terdakwa yang meminta saksi untuk datang ke tempat kosnya karena ia merasa takut karena didepan kamar kosnya ada banyak laki-laki yang sedang berkumpul;
- Bahwa pada saat ditelepon tersebut saksi sedang bersama dengan sopir berada didalam mobil;
- Bahwa setelah itu saksi dengan sopir kira-kira jam 21.00 WIB tiba dikamar kos Terdakwa, pada saat saksi datang laki-laki yang duduk didepan kamar kos Terdakwa bubar dan pergi meninggalkan depan kamar kos;
- Bahwa setelah saksi dengan sopir tiba kos Terdakwa, kemudian saksi mengirim pesan Whasapp kepada Terdakwa kalau saksi sudah sampai, kemudian Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa kemudian, saksi, Terdakwa, saksi Raden Taufik Hidayat Tullah berbincang diluar kamar dan diberi buah Durian oleh Terdakwa Durian. Karena saksi sedang sakit, saksi tidak makan durian.
- Bahwa kemudian Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah ijin untuk pulang sebentar guna memberikan durian tersebut kepada keistrinya dan akan segera balik lagi ke kos;
- Bahwa setelah Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah pergi, karena saksi sedang sakit, saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk istirahat didalam kamar kosnya, selang beberapa menit kemudian terjadi penggerebekan;
- Bahwa pada saat di gerebek saksi sedang berada dikamar mandi buang air;
- Bahwa selama kurang lebih 10 menit saksi rebahan atau istirahat di tempat tidur sedangkan Terdakwa bersih-bersih kamar;
- Bahwa tidak benar saksi telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pagi hari sebelum penggerebekan setelah sampai di kos Griya sakti sekitar pukul 09.00 WIB pagi dan setelah Terdakwa merasa cocok, kemudian saksi dengan Terdakwa melihat kamar kos belum siap digunakan, Saksi, Terdakwa dan Sopir menunggu dibawah, setelah itu pamitan untuk makan siang dan sholat dhuhur dan ketika kembali ke kos sekitar pukul 12.30 WIB dan kamar kos telah siap untuk digunakan, lalu saksi, Terdakwa dan sopir menaikkan barang-barang kedalam kamar kos, setelah itu saksi turun kebawah dan ngobrol dengan penjaga kos setelah itu saksi pamitan untuk pulang karena ada janji dengan Pak Turisty pergi ke tambang tapi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi memberikan uang kepada penjaga kos untuk membeli aqua galon, dan saat itu saksi tidak sempat berdua dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah menaikkan barang-barang ke kamar kos kami selalu bertiga, yaitu Saksi, Terdakwa dan Sopir;
- Bahwa BAP poin 8 dan point 9 tidak benar dan saksi cabut karena saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu keterangan saksi di BAP yang pertama kemudian dilakukan BAP yang kedua yang dalam prosesnya tidak ada Tanya jawab antara Penyidik dengan saksi, saksi hanya disuruh tanda tangan, saksi tidak membaca isi BAP tersebut dan Penyidik juga tidak membacakan isinya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui BAP yang kedua tidak sesuai fakta yang sebenarnya saksi ceritakan ke Pak Turisti dan atas saran Pak Turisti, saksi disuruh klarifikasi ke Penyidik, setelah itu saksi bersama dengan Pak Turisti dan Penasihat Hukum datang ke Polsek Kartasura untuk klarifikasi;
- Bahwa terkait swab Rumah Sakit UNS, saksi mengetahui hasilnya setelah diberitahu oleh Terdakwa dan untuk proses swabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah digerebeg, kami dibawa ke Polsek Kartasura lalu di BAP, saksi tidak mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit UNS Pukul 24.00 WIB kata Penyidik atas nama Muhammad Nasron akan di cek laboratorium sedangkan saksi menunggu di Polsek;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya simpati saja tidak benar saksi punya hubungan khusus, saksi tahu Terdakwa punya keluarga dan saksi juga punya keluarga;
- Bahwa pada saat digerebeg saksi memakai kaos oblong putih pakai jaket biru celana warna cokelat sedangkan Terdakwa memakai baju lenglap;
- Bahwa benar bahwa pada saat terjadi penggerebekan kondisi pintu dan jendela kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Poliklinik Rumah Sakit UNS telah datang permohonan pemeriksaan swab

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agina dari Penyidik Polsek Kartasura atas nama yang diduga telah melakukan perzinahan;

- Bahwa sebelumnya ada surat permohonan dari Penyidik Polsek Kartasura untuk melakukan swab vagina terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan perzinahan sehingga dilakukan swab ;
- Bahwa prosedur swab vagina adalah pasien ditidurkan dimeja pasien dengan posisi kedua kaki membuka (mengangkang) kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat Inspikulo yang berbentuk cocor bebek kemudian alat tersebut dimasukkan kedalam Vagina mulai dari dinding vagina kemudian mulut rahim serta rahim pasien untuk melihat ada tidaknya luka ataupun cairan yang berada didalam vagina pasien, kemudian pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut ahli menemukan tampak darah menstruasi dan benang IUD (alat kontrasepsi berupa KB Spiral), kemudian dilakukan swab vagina dengan mengambil sampel cairan dari dalam vagina terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium ditemukan hasil bahwa didalam vagina pasien terdakwa ada spermatozoa;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut ditemukan bakteri batang gram yang berarti didalam vagina pasien tersebut infeksi yang disebabkan dari bakteri dan ditemukan spermatozoa;
- Bahwa spermatozoa bisa bertahan selama 5 sampai 7 hari kalau ada didalam vagina kalau diluar vagina bisa bertahan kurang lebih 30 menit;
- Bahwa biarpun vagina sudah dicuci dengan cairan akan tetapi sisa sperma masih ada belum mati asalkan tidak lebih dari 7 hari;
- Bahwa pada saat diswab terdakwa tidak menolak;
- Bahwa apabila swab vagina dilakukan setelah 7 (tujuh) hari mungkin hasilnya tidak terbaca;
- Bahwa untuk mengetahui sperma siapa yang ada didalam vagina terdakwa perlu dilakukan tes DNA;
- Bahwa menstruasi tidak mempengaruhi hasil swab vagina tentang adanya sperma, kalau untuk kesehatan disarankan tidak sedang menstruasi akan tetapi kalau untuk keperluan visum harus segera dilakukan swab ;
- Bahwa swab terhadap vagina dilakukan untuk melihat/*scrining* di dalam vagina kalau ada keputihan atau ada jamur dan untuk mengetahui ada tidaknya sperma didalam vagina ;
- Bahwa biasanya untuk keperluan visum ada surat pengantar dari penyidik dan untuk pemeriksaan sperma tergantung permintaan, swab itu untuk

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tidak hanya untuk sperma saja tetapi untuk deteksi kanker, ada jamur, infeksi nanti akan dicantumkan di hasil laboratorium, jika ada permintaan hasilnya akan dicantumkan;

- Bahwa didalam surat permohonannya Penyidik sudah menyertakan permintaan visum untuk swab vagina terhadap terdakwa untuk keperluan penyidikan;
- Bahwa untuk bisa mendeteksi sperma didalam vagina menggunakan alat dan zat yang dipakai untuk bisa melihat adanya sperma didalam vagina yang mengetahui adalah dokter mikrobiologi;
- Bahwa jika tidak ada permintaan secara khusus misalnya untuk keperluan penyidikan maka hasilnya tidak akan dicantumkan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu penyidik yang bernama **Muhammad Nasron**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang pada awalnya pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib datang ke Polsek Kartasura saksi I yang melaporkan istrinya yang bernama terdakwa yang diduga telah melakukan perzinahan dengan saksi V dikamar kost Griya Sakti yang beralamat di Dk.Gumpang Lor Rt.03,Rw.10, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, lalu kami suruh saksi I untuk membuat laporan secara resmi, setelah itu kami datang ke kost dimaksud dengan mengajak penjaga kost bernama Riadi, lalu mengetuk pintu kamar kost, setelah itu Terdakwa keluar membuka pintu sedangkan saksi V ditemukan sedang berada dikamar mandi, kemudian keduanya kami bawa ke Polsek Kartasura untuk dimintai keterangan dan dari hasil klarifikasi terhadap saksi I dan saksi-saksi, Terdakwa tidak mengakui kalau ia telah berhubungan badan dengan saksi V, bahkan ia siap dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit, selanjutnya pagi harinya tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa kami bawa ke Rumah Sakit UNS untuk dilakukan swab vagina dan dari hasil swab vagina tersebut didalam vagina Terdakwa didapat sperma dan dari hasil swab vagina tersebut kami lakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib setelah kami tunjukkan hasil swab vagina Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi V pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 12.30 Wib saat pindahan dari kost Makam haji ke kost Griya Sakti dan Terdakwa juga mengaku telah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan saksi V, kemudian kami lakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi, lalu kami lakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan dari hasil penyidikan berkas dinyatakan lengkap;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tambahan dan ditunjukkan hasil swab vagina akhirnya Terdakwa dan saksi V mengakui telah melakukan perzinahan dan dari keterangan dari Terdakwa dan saksi V tersebut lalu kami terangkan kepada para saksi;
- Bahwa pada saat visum ke Rumah Sakit UNS Penyidik bersama dengan Terdakwa sudah membawa surat permohonan untuk dilakukan swab Vagina terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib kami datang ke bagian penerimaan surat setelah menunggu sebentar lalu Terdakwa disuruh masuk oleh dokter untuk dilakukan swab vagina;
- Bahwa swab vagina tersebut awalnya atas permintaan dari Terdakwa karena ia tidak mengakui telah melakukan perzinahan dengan saksi V, dan untuk kepentingan penyidikan dari pihak Rumah Sakit harus ada surat permohonan untuk dilakukan swab vagina tersebut kemudian Penyidik membuat permohonan untuk dilakukan swab vagina untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa hasil swab vagina keluar pada tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dan baru saya ambil 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 malam setelah kejadian Penyidik telah berkoordinasi dengan pihak Rumah sakit UNS via telpon setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2022 pagi kami ke Rumah sakit UNS untuk dilakukan visum;
- Bahwa saksi ikut dalam penggerebekan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dan Teguh Firmanto, saksi ketempat sampah yang ada didalam kamar kost tersebut dan menemukan softec yang ada darahnya dan juga tisu karena tidak ada kaitanya dengan perkara ini maka barang-barang tersebut tidak kami sita;
- Bahwa pada saat diamankan Teguh Firmanto memakai kaos biru dongker sedangkan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo memakai mukerna abu-abu ;
- Bahwa pada saat diamankan dan diinterogasi mereka tidak mengakui telah melakukan perzinahan dan setelah dilakukan visum dan keluar hasilnya mereka mengakui telah melakukan perzinahan pada siang hari;
- Bahwa Penyelidikan pertama tanggal 7 Oktober 2022 pagi sekitar pukul 06.00 Wib mereka tidak mengakui telah berbuat zina, lalu dilakukan visum

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar hasilnya baru mereka mengakui lalu kami lakukan pemeriksaan tambahan ke saksi-saksi kemudian gelar perkara, pengakuannya pada saat pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Teguh Firmanto sekitar bulan Februari 2022 lewat Facebook karena Saksi Teguh Firmanto adalah pelanggan Terdakwa jualan baju online;
- Bahwa setelah kenal baik dengan Saksi Teguh Firmanto, Terdakwa sering curhat kehidupan rumah tangga Terdakwa karena Saksi Teguh Firmanto usianya lebih tua dari Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa nyaman, Saksi Teguh Firmanto banyak pengalaman dan kalau diajak bicara bisa nyambung;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada Saksi Teguh Firmanto masalah pribadi Terdakwa dengan Rigo Firanansa (suami Terdakwa) ketika suami Terdakwa tersebut telah melakukan KDRT dan pernah memperkosa Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Teguh Firmanto sebagai teman dekat;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah rumah dengan suami Terdakwa dan semenjak pisah dengan suami Terdakwa, Terdakwa sudah pindah kost sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di belakang Grang Mall, yang kedua dekat UNS, yang ketiga daerah Makam Haji dan terakhir di Griya Sakti;
- Bahwa Terdakwa sering berpindah-pindah kamar kost karena Terdakwa sering mendapat ancaman dari Rigo Firanansa (suami Terdakwa) akan dibunuh;
- Bahwa ancaman itu Terdakwa ketahui ketika pulang dari sidang cerai di Pengadilan Agama Surakarta, Terdakwa dibuntuti oleh Rigo Firanansa dan mengancam Terdakwa yang intinya ia tidak mau Terdakwa ceraikan;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan Rigo Firanansa ke Polresta Surakarta terkait kasus KDRT;
- Bahwa antara kasus yang Terdakwa hadapi saat ini dengan pelaporan Terdakwa, Lebih dulu laporan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa minta bantuan kepada Saksi Teguh Firmanto untuk membantu pindah kost karena rumah Saksi Teguh Firmanto dekat dengan kost Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mencari kost dan mendapat tempat kost di Griya Sakti tersebut kami selalu bertiga, Terdakwa, Saksi Teguh Firmanto dan sopir yang bernama Raden Taufik Hidayatullah;
- Bahwa kami sampai ditempat kost Griya Sakti sekitar pukul 11.00 Wib karena kamar belum siap ditempati dan sambil menunggu kami bertiga keluar untuk makan siang dan sholat di daerah Makam Haji setelah makan dan sholat kami kembali ke kost dan tiba dikost sekitar pukul 13.00 Wib kamar siap untuk ditempati namun antena TV rusak dan sambil menunggu antena TV diperbaiki saat itu ada ibu kost, penjaga kost dan setelah menunggu sebentar kemudian Saksi Teguh Firmanto, sopir yang bernama Raden Taufik Hidayatullah dan penjaga kost membawa barang-barang Terdakwa naik ke kamar kost lantai 2 kurang lebih sekitar 30 menit setelah selesai menaikan barang-barang Terdakwa ke kamar kost lantai 2 Saksi Teguh Firmanto pamit pulang karena ada acara sedangkan Terdakwa beres-beres didalam kamar sendiri;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Terdakwa menelepon Saksi Teguh Firmanto sekitar pukul 20.00 Wib dan memintanya untuk datang ketempat kost Terdakwa karena Terdakwa takut ada sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki di pojokan kamar kost Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa telpon, Saksi Teguh Firmanto mengatakan kurang enak badan namun akhirnya Saksi Teguh Firmanto bersama dengan sopir Raden Taufik Hidayatullah datang kekost dan tiba di kost sekitar pukul 21.30 Wib dan setelah Saksi Teguh Firmanto bersama sopir datang ditempat kost, laki-laki yang ada didepan kamar kost Terdakwa pergi tidak tau kemana;
- Bahwa pada saat Saksi Teguh Firmanto dan sopir tiba ditempat kost, Terdakwa suruh duduk dipojokan kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa suguhi durian, oleh karena Saksi Teguh Firmanto sedang tidak enak badan durian yang Terdakwa suguhkan tidak dimakan dan setelah itu sopir pamit pulang atas inisiatif sendiri mengantar buah durian untuk diberikan kepada istrinya;
- Bahwa setelah sopir pergi, Saksi Teguh Firmanto bilang ke Terdakwa kalau badannya kurang sehat lalu minta ijin untuk istirahat didalam kamar, lalu Terdakwa suruh masuk kamar, Terdakwa juga ikut masuk kamar dan pintu Terdakwa tutup dan dikunci;
- Bahwa kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit Terdakwa bersama Saksi Teguh Firmanto ada didalam kamar kemudian polisi datang melakukan penggerebekan, kemudian Terdakwa dan Saksi Teguh Firmanto di bawa ke Polsek Katasura;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan, Saksi Teguh Firmanto berada didalam kamar mandi;
- Pada saat di kantor Polsek Kartasura terdakwa ditanya oleh Penyidik apakah melakukan perzinahan dengan Saksi Teguh Firmanto, dan terdakwa jawab tidak;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengaku melakukan perzinahan dengan Saksi Teguh Firmanto, Penyidik meminta Terdakwa untuk dilakukan swab vagina;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa diswab vagina di Rumah sakit UNS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil swab Rumah sakit UNS pada tanggal 12 Oktober 2022 diberitahu oleh Penyidik atas nama Muhamad Nasron lewat telpon dan hasilnya divagina Terdakwa ada spermatozoa laki-laki;
- Bahwa mengetahui hasil swab dari Rumah sakit UNS, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa melakukan swab vagina secara mandiri di Rumah sakit Kasih Ibu Surakarta dan hasilnya tidak di ditemukan spermatozoa pada vagina Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan swab vagina secara mandiri di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tersebut untuk keperluan kesehatan, Terdakwa tidak mengatakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di point 9 BAP Penyidik tersebut tidak benar dan Terdakwa cabut karena di BAP tersebut Terdakwa hanya disuruh tanda tangan tidak membaca isinya dan tidak dibacakan isinya oleh Penyidik;
- Bahwa BAP No.22 tidak benar dan Terdakwa cabut karena Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi Teguh Firmanto dan adanya sperma di vagina Terdakwa tersebut adalah sperma dari pacar Terdakwa bernama Fajar saat kami melakukan hubungan intim pada akhir September 2022 dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terakhir pada bulan September 2022 sedangkan swab vagina pada tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa sewa kamar kost sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditalangi dulu oleh Saksi Teguh Firmanto;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah pada akhir Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan dengan suami Terdakwa pada bulan Agustus 2022;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 satu) lembar fotocopi Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota. Surakarta
- 1 (satu) buah baju dres warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
- 1 buah celana dalam warna hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat dan bukti elektronik sebagai berikut:

Saksi a de charge:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Teguh Firmanto adalah atasan dan bawahan, Teguh Firmanto adalah staf saksi di PT.Pusat Bumi Sejahtera;
- Bahwa yang saksi tahu atas perkara ini pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sebelum tahap II Teguh Firmanto datang kerumah saksi di Trowangsari, Trayu, Banyudono, Boyolali, bercerita kalau mempunyai masalah yaitu telah digerebek oleh polisi yang diduga telah melakukan perzinahan dengan Marisa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa Teguh Firmanto mengaku kepada saksi bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan/perzinahan;
- Bahwa Teguh Firmanto cerita kepada saksi, perkara oleh penyidik akan dianggap selesai maka Teguh Firmanto harus menyiapkan dana dengan rincian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk jaksa, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk penyidik, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perantara dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelapor melalui perantara Heri;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Heri dan menanyakan apakah benar cerita dari Teguh Firmanto tersebut, kemudian Heri telah membenarkan bahwa ia sebagai perantaranya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Teguh Firmanto akan pinjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi katanya untuk penyidik, saksi bilang jangan dipenuhi, saksi minta ingin ketemu penyidik akhirnya kami sepakat pergi kePolsek Kartasura yaitu Jumat tanggal 27 januari 2023 dan bertemu dengan kanitnya saat itu saksi minta pertemuan tersebut untuk di video;
- Bahwa Penyidik membantah telah meminta uang kepada Teguh Firmanto lalu saksi kroscek dengan Heri bahwa penyidik telah bertemu dengan Heri diwarung sate;
- Bahwa setelah sampai Polsek, saksi minta BAP untuk direvisi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya namun Penyidik menyarankan untuk revisi BAP datang saja ke Jaksa dan setelah kami datang dan ketemu dengan Jaksa selanjutnya PU mengatakan bahwa Penuntut Umum hanya menerima berkas sedangkan proses penyidikannya ada di Penyidik;
- Bahwa saksi telah konfirmasi kepada Heri bahwa ada permintaan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Jaksa, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk penyidik Penyidik, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelapor dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Heri sendiri sebagai perantara;
- Bahwa Heri mengakui dan mempunyai video penyerahan uang ke Muhamad Nasron selaku Penyidik;
- Bahwa sebelum di gerebeg Teguh Firmanto seharian bersama dengan saksi lalu sekitar pukul 20.00 Wib Teguh Firmanto mendapat telepon dari Terdakwa Marisa untuk datang ke kos-kosanya karena didepan kamar kosnya ada banyak laki-laki yang pada saat itu kondisi Teguh Firmanto sedang sakit, saksi sudah berusaha melarangnya akan tetapi Teguh Firmanto tetap datang ke kostnya Terdakwa Marisa;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 13.30 WIB Teguh Firmanto datang kerumah saksi, janji untuk pergi ke Gunung Kidul lalu saksi bekali mobil dan sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB pagi, saksi kerumah Pak Turisti lalu saksi disuruh Pak Turisti kerumah Teguh Firmanto katanya Teguh Firmanto meriang lalu saksi jemput Teguh Firmanto dirumahnya setelah sampai dirumah Teguh Firmanto, Teguh Firmanto minta kepada saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan kerumah temannya yang ternyata Marisa Sugiarti Sembodo katanya akan pindah kos;

- Bahwa saksi dengan Teguh Firmanto dengan mengendarai mobil pergi ke kos Terdakwa Marisa di daerah pajang, sampai di Kos sekira pukul 09.00 Wib pagi setelah itu mengemas barang-barang milik Marisa Sugiarti Sembodo dan dimasukkan kedalam mobil lalu sambil jalan mencari-cari tempat kos kurang lebih 1 jam mencari akhirnya mendapat kos di Griya Sakti sekira pukul 11.00 WIB. Lalu Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo berdua dengan Teguh Firmanto masuk ke kos bertemu dengan Ibu kos;
- Bahwa karena kamar kost belum siap ditempati sambil menunggu kamar dibersihkan kurang lebih 30 menit kami bertiga keluar cari makan sedangkan barang-barang milik Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo belum diturunkan dari mobil;
- Bahwa kurang lebih 1 jam kami bertiga makan siang dan sholat duhur lalu kami bertiga kembali ke kos dan sampai di kos sekira pukul 13.00 WIB kamar belum siap ditempati masih ada tukang servis yang memperbaiki antenna TV sambil menunggu, saksi dan Teguh Firmanto ngobrol dibawah sedangkan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di lantai atas dengan orang yang memperbaiki antenna;
- Bahwa setelah kamar siap digunakan, Saksi, Teguh Firmanto dan penjaga kos menaikkan barang-barang milik Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ke kamar kos yang ada dilantai atas setelah menaikkan barang-barang tersebut saksi dan Teguh Firmanto pamit pulang mau pergi kerumah Pak Turisti bersama-sama akan pergi ke Gunung Kidul;
- Bahwa saksi dengan Teguh Firmanto pergi ke Gunung Kidul dan sekitar magrib kami kembali dari Gunung kidul langsung menuju kerumah Pak Turisti sampai dirumah Pak Turisti sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dirumah Pak Turisti tersebut, Teguh Firmanto menerima telepon dari Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo yang meminta Teguh Firmanto untuk datang ke kamar kostnya karena didepan kamar kosnya ada banyak laki-laki dan ia merasa takut;
- Bahwa selanjutnya Teguh Firmanto mengajak saksi pergi ke kosnya Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dan berangkat dari rumah Pak Turisti sekitar pukul 21.00 WIB sekira 15 menit kami sampai di tempat kosnya Terdakwa Marisa;
- Bahwa sesampainya di tempat kosnya Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, saksi dan Teguh Firmanto diajak naik ke kamar kos dan sempat bertemu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjaga kos dan memang benar banyak laki-laki didepan kamar kosnya Terdakwa Marisa dan setelah kami datang mereka bubar lalu kita duduk di pojokan kamar oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo kami disuguhi durian karena Teguh Firmanto sedang sakit maka Teguh Firmanto tidak makan durian setelah itu Teguh Firmanto diberi obat oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

- Bahwa setelah itu saksi pamit keluar untuk membeli rokok dan mengantar durian kerumah, setelah saksi Kembali lagi ke kos, saksi ketuk-ketuk pintu kamar kos mereka sudah tidak ada, saksi mendapat informasi bahwa ada penggerebekan lalu saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Marisa;
- Bahwa mereka saksi tinggal kurang lebih sekira 15 menit untuk membeli rokok, saksi kembali ke kos mereka tidak ada lalu mereka saksi hubungi tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi tidak mencarinya namun pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wib siang Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo WA ke saksi katanya sedang berada di Polsek Kartasura;
- Bahwa pada saat saksi ngobrol dengan penjaga kos tidak ada pembicaraan tentang hubungan Teguh Firmanto dengan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo karena Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa sewaktu saksi ada ditempat kost, saksi tidak melihat Teguh Firmanto dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ada di kamar berdua karena Teguh Firmanto selalu bersama dengan saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui mereka berdua didalam kamar ketika saksi tinggal pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bukti Surat:

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka a.n Rigo Firanansa Marisa bin Nariyadi dari Kepolisian Resor Kota Surakarta, bukti tanda **T-1**;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 742/Pdt.G/2022/PA.Ska, bukti **T-2** ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bukti **T-3**;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran kost, bukti **T- 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran , bukti **T- 5 a, 5 b**;
6. Fotocopy hasil pemeriksaan Laboratorium dari RS Kasih Ibu, bukti **T- 6** ;
7. Fotocopy Surat Jawaban dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, bukti **T-7**;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Permohonan Ahli dari Penasehat Hukum terdakwa kepada RS. Kasih Ibu Surakarta , bukti **T- 8**;
9. Fotocopy Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, bukti **T-9**;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Marisa, bukti **T-10**;
11. Fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium RS UNS, bukti **T-11**;

Bukti Elektronik:

- 2 (dua) buah rekaman vidio yang diambil dari Handphone saksi Marisa Sugiarti Sembodo, dan disimpan dalam 1 buah flasdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi Teguh Firmanto di telepon oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo yang meminta Saksi Teguh Firmanto untuk datang ke tempat kosnya di Kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo karena Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo merasa takut disebabkan didepan kamar kosnya ada banyak laki-laki yang sedang berkumpul;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Teguh Firmanto dengan Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah tiba dikamar kost Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dan pada saat Saksi Teguh Firmanto dengan Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah datang sekumpulan laki-laki yang duduk didepan kamar kos Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo bubar dan pergi meninggalkan depan kamar kos;
- Bahwa benar setelah sekumpulan laki-laki yang duduk didepan kamar kos Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo bubar dan pergi meninggalkan depan kamar kos, kemudian Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo keluar kamar, Saksi Teguh Firmanto dan Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah sempat diberi Durian oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, namun karena Saksi Teguh Firmanto sedang sakit, Saksi Teguh Firmanto tidak makan durian tersebut, kemudian Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah ijin pulang sebentar untuk memberikan durian tersebut kepada istrinya dan akan segera balik lagi ke kos;
- Bahwa benar setelah Saksi Raden Taufik Hidayat Tullah pergi, kemudian Saksi Teguh Firmanto dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo masuk kedalam kamar, dan kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terjadi Penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi Rigo Firanansa (suami dari Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo) dengan didampingi oleh aparat Kepolisian dari Polsek Kartosura;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan terjadi, Saksi Teguh Firmanto sedang berada di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, sedangkan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ada didalam kamar;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K), ditemukan spermatozoa dalam vagina Terdakwa Marissa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K), spermatozoa bisa bertahan selama 5 sampai 7 hari kalau ada didalam vagina kalau diluar vagina bisa bertahan kurang lebih 30 menit;
- Bahwa benar berdasarkan Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Rigo Firanansa karena proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di Pengadilan Agama Surakarta belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa benar Saksi Teguh Firmanto dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dan mencabut keteragannya di BAP kepolisian sepanjang berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Teguh Firmanto dengan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan perbuatan gendak/zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Wanita Yang Telah Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (Pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Persoonen*) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “seorang wanita yang telah kawin” diartikan sebagai seorang perempuan yang status personalnya sebagai seorang isteri dan memiliki suami, dimana perempuan tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan laki-laki, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam akta nikah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Marisa Sugiarti Sembodo, Amd., Kep. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah Nomor 724/86/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rigo Firanansa dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, didapatkan fakta hukum Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi Rigo Firanansa karena proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di Pengadilan Agama Surakarta belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan perbuatan gendak/zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "zina", yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan dan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak. Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*), namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di kamar kost Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di kamar nomor 11 lantai 2 Kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo terjadi Penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi Rigo Firanansa (suami dari Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo) dengan didampingi oleh aparat Kepolisian dari Polsek Kartasura;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan, Saksi Teguh Firmanto sedang berada di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, sedangkan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ada didalam kamar;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K), ditemukan spermatozoa dalam vagina Terdakwa Marissa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K), spermatozoa bisa bertahan selama 5 sampai 7 hari kalau ada didalam vagina kalau diluar vagina bisa bertahan kurang lebih 30 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Akta nikah Nomor 724/86/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Rigo Firanansa karena proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di Pengadilan Agama Surakarta belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi Teguh Firmanto dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo tidak mengakui adanya persetubuhan antara Saksi Teguh Firmanto dengan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dan Terdakwa serta Saksi Teguh Firmanto telah mencabut keterangan di BAP kepolisian, sepanjang berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Teguh Firmanto, namun Terdakwa dan Saksi Teguh Firmanto mengakui/membenarkan bahwa pada saat di grebek oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Saksi Teguh Firmanto sedang berdua berada di kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG (K) sebagaimana tercantum dalam BAP Kepolisian didapatkan fakta hukum bahwa benar setelah dilakukan swab vagina, pada vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo didapati atau positif mengandung spermatozoa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan swab vagina ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, yang membenarkan bahwa dirinya telah dilakukan swab vagina oleh penyidik yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K), menerangkan spermatozoa akan bertahan hidup pada vagina perempuan dalam rentang waktu antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari sedangkan di setelah dilakukan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan, sedangkan kalau di luar vagina hanya bertahan hidup selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG (K) sebagaimana tercantum dalam BAP Kepolisian yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo didapatkan fakta hukum bahwa swab vagina dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022, sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan fakta

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terjadinya penggrebekan pada diri terdakwa dan Saksi Teguh Firmanto yaitu pada tanggal 6 Oktober 2022 maka menurut Majelis Hakim, bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UNS tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG (K), sudah cukup validitasnya untuk membuktikan bahwa benar pada vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo memang benar terdapat adanya spermatozoa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta hukum, pada saat dilakukan penggrebekan, Terdakwa sedang berdua dikamar kost dengan Saksi Teguh Firmanto, yang dihubungkan dengan fakta hukum adanya spermatozoa pada vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, maka Majelis Hakim telah menemukan petunjuk adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Teguh Firmanto yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, bertempat di dalam kamar kost saksi Marisa Sugiarti Sembodo di Kost Griya Sakti yang beralamat di Dk. Gumpang Lor Rt. 03 Rw. 10 Kel. Pabelan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo menerangkan, bahwa spermatozoa yang ada divaginya adalah spermatozoa dari pacarnya yang bernama Fajar karena Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dengan Fajar telah melakukan hubungan badan pada sekitar akhir bulan September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo yang menyatakan bahwa pada akhir bulan September pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Fajar hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo secara sepihak karena Fajar tidak pernah dihadirkan sebagai saksi yang meringankan oleh terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ini tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo tersebut;
- Bahwa jika keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo ini dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K) yang menyatakan bahwa spermatozoa didalam vagina hanya sanggup bertahan selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka secara ilmu pengetahuan keterangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo akan tertolak karena jika dihitung dari terakhir kali Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo melakukan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



hubungan badan dengan Fajar di akhir bulan September 2022 sampai dengan swab dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 maka keberadaan spermatozoa dalam vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo sudah lebih dari 7 (tujuh) hari, sehingga sudah tidak akan ditemukan lagi adanya spermatozoa di dalam vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan swab vagina yang dikeluarkan oleh RS Kasih Ibu (**bukti T-3**), yang mana dalam bukti surat tersebut tidak mencantumkan adanya spermatozoa di dalam vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa berupa Surat Jawaban dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta atas permintaan ahli (**bukti T-7**), didapatkan fakta bahwa pada saat Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo melakukan swab ulang secara mandiri pada Rumah Sakit Kasih Ibu, Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo tidak menjelaskan bahwa maksud dan tujuan swab tersebut untuk pembuktian tentang tuduhan melakukan tindak pidana perzinahan, sehingga bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tanggal 12 Oktober 2022 (**bukti T-6**) tidak dapat digunakan untuk pembuktian tentang ada tidaknya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa di persidangan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo menerangkan, pada saat melakukan swab ulang secara mandiri tidak menjelaskan bahwa maksud tujuan swab vagina adalah untuk pembuktian ada tidaknya perbuatan zina yang dituduhkan pada Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa ahli Prof. Dr. dr. Sri Sulistyowati, Sp. OG(K) menerangkan dalam pengujian laboratorium melalui swab vagina hanya akan melihat keluhan dari pasien atau permintaan dari dokter pemeriksa ada tidaknya suatu penyakit, maka jika tidak ada permintaan untuk menguji apakah ada kandungan spermatozoa di dalam vagina seseorang maka, tidak akan dilakukan uji tentang ada tidaknya spermatozoa di dalam vagina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tanggal 12 Oktober 2022 (**bukti T-6**), menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan sangkalan Terdakwa dan Saksi Teguh Firmanto bahwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Teguh Firmanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mencabut keterangan di BAP kepolisian sepanjang berkaitan dengan adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Teguh Firmanto;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan BAP ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa diperbolehkan, karena terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, namun pencabutan keterangan tersebut harus disertai dengan alasan yang berdasar dan logis;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 229 K/1959 tanggal 23 Februari 1960, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/1960, MA No. 6 K/1961 tanggal 25 Juni 1961, menjelaskan *"pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan"*
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/1965 tanggal 20 September 1977, menentukan *"pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa"*.
- Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diambil suatu kaedah hukum bahwa pencabutan keterangan terdakwa dimuka persidangan diperbolehkan asal disertai dengan alasan yang mendasar dan logis, pencabutan keterangan terdakwa tanpa didasari alasan yang mendasar dan logis maka dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan alasan terdakwa mencabut keterangannya adalah karena menuruti apa yang dikatakan oleh penyidik dan tidak membaca BAB penyidik, terdakwa langsung memberikan paraf dan tanda tangan pada BAP penyidikan;
- Bahwa menurut Majelis Hakim alasan pencabutan ini tidak didasarkan pada suatu alasan yang mendasar dan logis, karena Majelis Hakim menilai terdakwa sebagai orang yang cukup berpendidikan untuk mengetahui persoalan hukum yang dihadapinya sehingga sangatlah tidak logis apabila

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membaca BAP sebelum membubuhkan tanda tangan dan parafnya di dalam BAP penyidikan;

- Bahwa dalam BAP penyidikan, terdakwa memberikan keterangan secara terperinci dan jelas bagaimana persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Teguh Firmanto dilakukan, dalam penilaian Majelis Hakim, tidaklah mungkin keterangan yang terpenci tersebut merupakan hasil karangan dari penyidik sendiri tanpa didasari dari keterangan terdakwa maupun saksi Teguh Firmanto;
- Bahwa karena Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak didasari atas alasan yang logis, maka dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 229 K/1959 tanggal 23 Februari 1960 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/1960, MA No. 6 K/1961 tanggal 25 Juni 1961 jo Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/1965 tanggal 20 September 1977 maka keterangan terdakwa di BAP kepolisian dimana terdakwa telah mengakui adanya persetubuhan dengan Saksi Teguh Firmanto juga digunakan petunjuk oleh Majelis Hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik berupa rekaman video yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim melihat dan mempelajari bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim bukti rekaman video tersebut tidak terkait dengan materi pokok perkara yang didakwakan kepada terdakwa, karena video tersebut hanya memperlihatkan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri terhadap proses pembuatan BAP penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Nasron di Polsek Kartasura, sehingga terhadap bukti rekaman video tersebut tidak cukup untuk membuktikan penyangkalan terdakwa bahwa terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi Teguh Firmanto;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi *a de charge*, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-11**, dan bukti elektronik, menurut Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan sangkalan terdakwa tentang tidak adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Teguh Firmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rigo Firanansa dan Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, terbukti pada saat Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo melakukan persetubuhan dengan Saksi Teguh Firmanto, Terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa Sugiarti Sembodo masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi Rigo Firanansa karena proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo di Pengadilan Agama Surakarta belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo dengan Saksi Teguh Firmanto telah melakukan persetubuhan pada saat Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo masih terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian unsur “melakukan perbuatan zina” telah terpenuhi;

Ad.3 Padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menentukan *“bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki”*;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka segala ketentuan mengenai perkawinan yang diatur di dalam BW dinyatakan tidak berlaku lagi, karena sudah diganti dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*. Dengan demikian maka unsur Pasal 27 BW tersebut haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo, Amd., Kep. adalah seorang perempuan warga negara Indonesia yang beragama islam sehingga wajib tunduk pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut azas monogami sehingga terhadap diri terdakwa dilarang kawin dengan laki-laki lain sepanjang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana perzinahan karena tidak pernah dilakukan tes DNA atas sperma yang ada di dalam vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penuntut umum tidak mengajukan bukti berupa tes DNA atas sperma yang ada di vagina Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, belum perlu untuk diajukan tes DNA untuk membuktikan dakwaan penuntut umum karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap status penahanan terdakwa, yaitu apakah pada diri terdakwa akan ditahan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap diri terdakwa sejak penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa terdakwa selalu kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Bahwa **Pasal 193 ayat (2) KUHAP** menyatakan:
 - a) *Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu;*
 - b) *Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP untuk menahan terdakwa, maka terdakwa tidak perlu untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 satu) lembar fotocopi Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota. Surakarta
- 1 (satu) buah baju dres warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
- 1 buah celana dalam warna hijau.

yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyakiti perasaan saksi Rigo Firanansa selaku suami dari Terdakwa Marisa Sugiarti Sembodo;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rigo Firanansa;
- Terdakwa tidak bersikap jujur dengan mengakui perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan zina**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) lembar fotocopi Akta nikah Nomor : 724 / 86 / X / 2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota. Surakarta
 - 1 (satu) buah baju dres warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru
 - 1 (satu) buah kaos warna putih.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
- 1 buah celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Marisa Sugiarti Sembodo, Amd., Kep.;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dyah Retno Yulianti, S.H.**, dan **Yesi Akhista, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jean Lynn Panggalo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Tigana Barkah Maradona, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Dyah Retno Yulianti, S.H.
TTD

Yesi Akhista, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Jean Lynn Panggalo, S.H.